

PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KEBARONGAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

Wilujeng Nurani

Universitas Jendral Soedirman
wilujeng.nurani@mhs.unsoed.ac.id

Agus Ganjar Runtiko

Universitas Jendral Soedirman
ganjarruntiko@gmail.com

Wiwik Novianti

Universitas Jendral Soedirman
Wiwiknovianti27@gmail.com

Abstract

BUMDes Singa Barong Kebarongan is a government program aimed at assisting the economy of Kebarongan Village and achieving the welfare of the community, enabling them to live decently. The purpose of this research is to understand the role of social capital as a driving force in the management of BUMDes Singa Barong Kebarongan in Kebarongan Village, Kemranjen District, Banyumas Regency. This study is a descriptive qualitative research. The object of this study is BUMDes Singa Barong Kebarongan. While the informants subjects from this study were the Village Head, Village Officials, BUMDes Management, and the community who knew about BUMDes. The research method uses observation, interview, and documentation to collect data. The result of this study shows that social capital in the form of trust, norms, and social network in the management of BUMDes Singa Barong Kebarongan is good enough to be able to contribute to village development, particularly in the economic field. The application of social capital in the management of BUMDes Singa Barong Kebarongan has succeeded to make a growing BUMDes.

Keyword: *social capital, BUMDes, economic development.*

Abstrak

BUMDes Singa Barong Kebarongan merupakan program pemerintah guna membantu perekonomian masyarakat Desa Kebarongan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat agar masyarakat Desa Kebarongan dapat hidup secara layak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran modal sosial sebagai motor penggerak dalam pengelolaan BUMDes Singa Barong Kebarongan di Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah BUMDes Singa Barong Kebarongan. Sedangkan subjek informan dari penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus BUMDes, dan Masyarakat yang mengetahui tentang BUMDes. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berupa kepercayaan, norma dan jaringan sosial dalam pengelolaan BUMDes Singa Barong Kebarongan dapat dikatakan cukup baik sehingga BUMDes mampu berkontribusi dalam pembangunan desa khususnya dalam bidang ekomi. Penerapan modal sosial dalam pengelolaan BUMDes Singa Barong Kebarongan dikatakan berhasil menjadikan BUMDes Singa Barong Kebarongan sebagai kategori BUMDes yang berkembang.

Kata Kunci: modal sosial, BUMDes, pembangunan ekonomi.

PENDAHULUAN

Dalam teori pertumbuhan ekonomi, keberhasilan suatu daerah ditentukan oleh tiga modal, yakni modal sosial, modal fisik, serta modal manusia. Tiga modal ini selalu ditempatkan menjadi faktor penentu keberhasilan suatu pembangunan. Modal sosial dianggap menjadi faktor yang dapat membangkitkan kerja sama, menciptakan ide atau gagasan, menumbuhkan rasa kepercayaan, serta saling menguntungkan agar mampu mencapai tujuan bersama yang telah direncanakan.

(Fukuyama, 2001) percaya bahwa modal sosial memainkan peran yang sangat penting dalam berfungsinya masyarakat modern untuk penguatan kehidupan. Modal sosial merupakan kombinasi norma-norma dalam suatu sistem sosial yang untuk menumbuhkan kerja sama antar anggota masyarakat. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa modal sosial sangat bergantung pada hubungan sosial yang meliputi norma, nilai, atau kekayaan budaya struktural. Di mana, ketika ketiga garis-garis tersebut berhasil tercipta dalam hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, maka secara otomatis terciptalah modal sosial.

Modal sosial dalam pengembangan masyarakat adalah modal yang bisa dijadikan sebagai penggerak pemberdayaan dan kepemimpinan. Pengelolaan sumber daya manusia sangat penting dalam pengembangan modal sosial. Pengelolaan sumber daya manusia atau kepemimpinan bukanlah sesuatu

yang terjadi secara tiba-tiba. Hal ini karena sudah dari lama, manusia hidup berorganisasi dan melakukan praktik manajemen sumber daya manusia. Dengan kata lain, kehidupan organisasi sudah ada sejak lama, misalnya dalam bidang administrasi, ekonomi, dan sosial secara khusus memerlukan adanya satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia (Ife and Frank Tesoriero, 2008).

Modal sosial terjadi ketika hubungan interpersonal berubah melalui fasilitasi kegiatan. Berdasarkan pemahaman tersebut bisa diartikan bahwa modal sosial adalah wujud dari elemen inti yang memuat norma, kepercayaan dan jaringan sosial (Coleman, 1988).

(Fukuyama, 2005) menjelaskan bahwa norma sosial juga penting dalam organisasi. Jika dalam suatu organisasi tidak terdapat norma sosial maka akan muncul dua masalah. Dari dua permasalahan yang bersumber dari kurangnya norma, permasalahan pertama terkait dengan kenyataan bahwa nilai dan aturan sosial bukan sekedar pembatasan sewenang-wenang terhadap pilihan individu, melainkan persyaratan untuk segala jenis kerja sama. Permasalahan kedua yaitu suatu organisasi akan berhenti ketika sudah tidak ada aturan atau norma sosial di dalamnya.

Menurut pendapat Fukuyama, kepercayaan terjadi ketika suatu kelompok mempunyai nilai-nilai bersama yang menopang kehidupan untuk menciptakan harapan dan integritas bersama. Kepercayaan terbagi menjadi dua, yakni kepercayaan

PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KEBARONGAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

bersifat moralistik dan kepercayaan bersifat strategis.

Definisi modal sosial yang telah dibahas di atas memang terkesan sederhana, tetapi perlu kritis untuk memahaminya. Norma, jaringan dan kepercayaan dapat dianggap sebagai sumber modal sosial. Pengertian modal sosial memberikan kesan bahwa suatu masyarakat dapat mengisolasi diri dan bertahan jika memiliki modal sosial yang kuat. Namun perlu diingat bahwa pemahaman sempit mengenai modal sosial juga mempunyai sisi negatif. Misalnya, fokus yang berlenihan pada kesejahteraan diri sendiri menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan pihak lain.

Demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang lumayan signifikan, di mana semangat reformasi tahun 1998 menjadi salah satu momentum yang turut memberikan perubahan mendasar terhadap perkembangan tersebut. Otonomi daerah yang merupakan salah satu konsep pembagian kekuasaan daerah, berhasil mengubah paradigma model pembangunan. Dari paradigma pembangunan terpusat sebelumnya yaitu sentralisasi atau kekuasaan pada pemerintah pusat, berubah menjadi desentralisasi atau penyerahan kekuasaan kepada daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah dan desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan kekuasaan, tetapi juga pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa agar mampu secara mandiri mengelola sumber daya alamnya (Widjaya,

2003).

Dari sebelumnya paradigma pembangunan sentralistik atau pemusatan wewenang kepada pemerintah pusat, dirubah menjadi desentralisasi atau penyerahan wewenang kepada daerah-daerah. Dengan demikian otonomi daerah dan desentralisasi bukan sekedar penyerahan kekuasaan saja, tetapi juga memberikan kewenangan baik kepada pemerintah daerah maupun desa untuk mengelola sumber daya alamnya (Widjaya, 2003).

Dengan begitu setiap daerah diharapkan mampu mencukupi kebutuhan seluruh masyarakatnya dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Meskipun setiap daerah atau desa memiliki potensi yang berbeda-beda, namun mereka dapat dengan mudah meningkatkan taraf ekonomi desa apabila mampu memanfaatkan potensi tersebut. Pada kenyataannya pembangunan desa adalah basis dari pembangunan nasional. Karena apabila suatu desa dapat berkembang secara mandiri maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indeks kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya pembangunan nasional adalah usaha terencana untuk meningkatkan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembangunan adalah untuk mencapai kemandirian, juga berkaitan dengan pembangunan desa. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan desa merupakan

PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KEBARONGAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

kunci pembangunan negara. Pada saat yang sama, pembangunan desa mencerminkan pembangunan nasional Indonesia yang semakin berkembang (Adisasmita, 2006).

Pemerintah sebenarnya sudah lama melaksanakan pembangunan yang berbasiskan ekonomi pedesaan. Namun pemerintah juga menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan ini. Intervensi pemerintah yang berlebihan justru menghambat masyarakat pedesaan menyalurkan daya kreatif dan inovatifnya untuk menggerakkan mesin perekonomian pedesaan. Selain itu, ketidakefisienan sistem serta mekanisme lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan juga turut mempengaruhi. Oleh sebabnya masyarakat desa menjadi sangat bergantung terhadap pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Dengan demikian tingkat keberhasilan pembangunan tersebut belum tercapai secara maksimal.

Untuk meningkatkan kemandirian desa, strategi yang bisa dilakukan adalah; Pertama, membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa-desa yang kritis dan dinamis. Kedua, memperkuat interaksi yang dinamis antara kapasitas pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam mengelola pemerintah desa. Ketiga, menciptakan sistem perencanaan dan pengelolaan desa yang sensitif dan inklusi. Keempat, terciptanya kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Di mana, ketiga strategi ini dapat maksimal apabila dijalankan oleh seluruh unit organisasi guna

mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan bersama (Sumpeno, 2011).

Adapun tujuan dari pembangunan desa yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi desa untuk memajukan perekonomian desa hingga mencapai kesejahteraan bersama, dan mengatasi kesenjangan dalam pembangunan nasional. Namun realitasnya, desa yang selama ini hanya diposisikan sebagai obyek pembangunan, berimplikasi pada ketidakmampuan desa dalam mengembangkan potensi yang dimikinya, serta akibat sistem pembangunan yang sebelumnya terpusat, dan kurangnya kreativitas sumber daya manusia, menyisakan banyak peluang yang menjadi sumber kesejahteraan masyarakat di desa, terabaikan dan tidak berkembang. Oleh sebab itu, sekarang saatnya kita membangun desa dengan cara memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada (Kurniawan, 2015).

Hal ini yang kemudian membuat pemerintah pusat memberikan perhatian pada keberadaan desa. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan melalui pelembagaan kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, pada tahun 2015 pemerintah juga menerapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan bangsa dan negara Indonesia melalui kemandirian desa.

Kementrian Negara Pembangunan

PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KEBARONGAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

Daerah Tertinggal (KPDT) mengubah paradigma pembangunan dari berbasis Kawasan menjadi berbasis pedesaan. Skala prioritas KPDT dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang berbasis pedesaan meliputi; pengembangan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, serta pembangunan sarana dan prasarana. Sebagai salah satu jenis penggerak roda perekonomian di pedesaan, maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu lembaga perekonomian desa.

BUMDes sebagai lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa guna memperkuat perekonomian desa. Sedangkan dalam proses berdirinya, pendirian BUMDes dilandasi oleh UU Nomor 32 tahun 2004 jo. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta, PP Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa BUMDes merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang menentukan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah (Soemantri, 2011).

Pemerintah desa sebagai tingkat pemerintahan paling bawah sebenarnya mempunyai kedudukan dan peranan yang krusial dalam melaksanakan pembangunan masyarakat. Sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, BUMDes didirikan antara lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Oleh karenanya, BUMDes harus berbeda dengan lembaga perekonomian pada umumnya agar keberadaan dan berjalannya BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan, tidak hanya sebatas mengembangkan sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat menimbulkan gangguan nilai-nilai kehidupan pada masyarakat.

Dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, BUMDes dianggap sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Seperti halnya BUMN di tingkat pemerintah pusat, atau BUMD di tingkat pemerintah daerah, BUMDes yaitu badan usaha yang dimiliki pemerintah dan masyarakat di tingkat desa yang dibentuk melalui melalui musyawarah desa.

BUMDes banyak terdapat di beberapa daerah di Indonesia, ada yang secara mandiri mengembangkan potensi perekonomian desa, ada juga yang agak dipaksakan oleh pemerintah daerah dengan memberikan insentif modal awal dari APBD Kabupaten melalui dana hibah.

Kebarongan adalah salah satu desa di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas

PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KEBARONGAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

Provinsi Jawa Tengah. Desa Kebarongan mengembangkan BUMDes yang diberi nama BUMDes Singa Barong Kebarongan. BUMDes Singa Barong Kebarongan dibentuk melalui musyawarah desa, adapun yang mengikuti musyawarah tersebut di antaranya, pendamping dari kecamatan, perangkat desa, perwakilan dari setiap RT dan RW, dan tokoh masyarakat. BUMDes Singa Barong Kebarongan ini bergerak di bidang manufaktur limbah plastik. Sementara tujuan didirikannya BUMDes Singa Barong Kebarongan meliputi empat hal. pertama, untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADesa). Kedua, mendorong perekonomian masyarakat. Ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Keempat, menekan angka urbanisasi.

Dalam tiga tahun beroperasi BUMDes Singa Barong Kebarongan telah menunjukkan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi desa. Ahmas Faiz Salim selaku Direktur BUMDes yang menjelaskan bahwa hingga tahun ketiga berjalannya BUMDes, BUMDes Singa Barong Kebarongan tidak pernah mengalami kerugian, bahkan dilihat dari grafik pendapat hingga laba bersih selalu mengalami peningkatan. Adapun rinciannya, tahun 2020 laba bersih 20.069.923 dengan modal awal 100 juta, kemudian tahun 2021 laba bersih 67.217.434 dengan modal awal 350 juta dan tahun 2022 BUMDes Singa Kebarongan membukukan laba bersih sebesar 90.229.704 dengan modal awal 200 juta.

Selain itu, jika dilihat dari semua karyawan hingga pekerja *freelance* di

BUMDes Singa Barong Kebarongan merupakan masyarakat asli Desa Kebarongan, bahkan setiap tahunnya selalu bertambah, di mana pada tahun pertama hanya 3 orang karyawan, kemudian tahun kedua menjadi 10 orang karyawan, dan tahun ketiga bertambah menjadi 23 orang karyawan, maka keberadaan BUMDes Singa Barong Kebarongan dikatakan berhasil dalam mendorong perekonomian masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan hingga menekan angka urbanisasi di Desa Kebarongan.

Namun demikian dalam pengembangan BUMDes Singa Barong Kebarongan ini, Faiz sebagai direktur mengatakan masih ada beberapa masalah yang mereka alami, salah satunya yaitu berkaitan dengan regulasi. Sejauh ini masih ada beberapa perangkat desa yang masih menyamakan antara regulasi desa sebagai instansi pelayanan dengan regulasi BUMDes sebagai lembaga bisnis yang membutuhkan konsep efektif dan efisien untuk melakukan keputusan. Hal ini yang kemudian beberapa kali menghambat BUMDes dalam mengambil keputusan.

Melihat posisi BUMDes Singa Barong Kebarongan yang masuk dalam kategori berhasil dalam mendorong pembangunan ekonomi desa, membuat penulis tertarik untuk mengaitkan dengan konsep modal sosial. Menurut Bourdieu modal sosial adalah jumlah sumber daya aktual atau virtual (implisit) dari seorang individu yang dihasilkan dari kemampuannya untuk menjadi jaringan jangka panjang dalam hubungan yang dilembagakan

PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KEBARONGAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

berdasarkan pengetahuan dan pengakuan timbal balik.

Sedangkan Coleman mendefinisikan modal sosial sesuai dengan fungsinya, di mana modal sosial bukanlah satu melainkan satu kesatuan yang majemuk dengan dua unsur. Pertama, modal sosial mencakup beberapa aspek pada struktur sosial. Kedua, modal sosial memfasilitasi aktivitas tertentu dari partisipan pada struktur sosial (Yustika, 2013).

Sampai saat ini modal sosial dianggap cukup berperan dalam pembangunan masyarakat dan kunci keberhasilan. Komponen modal sosial adalah rasa saling percaya, norma, dan jaringan kerja sama, di mana ketiga komponen ini dipandang memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam

interaksi ekonomi baik di negara maju maupun negara berkembang (Vipriyanti, 2011).

Modal sosial yang memiliki peran penting dalam pembangunan, tentu berhubungan juga dengan pengelolaan BUMDes sebagai pembangunan ekonomi desa. Hal ini karena modal sosial dapat memberikan keuntungan yang baik terhadap individu maupun kelompok baik dari segi kepercayaan, norma, dan jaringan yang terbentuk antar individu dalam proses pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Modal Sosial dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa

Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu proses mengidentifikasi hingga menganalisis peran modal sosial dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Singa Barong Kebarongan di Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan di Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Alasan penulis mengambil penelitian ini karena BUMDes Singa Barong Kebarongan menjadi salah satu BUMDes yang masuk dalam kategori berkembang di Kabupaten Banyumas dan menjadi satu-satunya BUMDes yang bergerak di bidang manufaktur limbah plastik. Selain itu BUMDes Singa Barong Kebarongan juga turut berkontribusi dalam mendukung pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi di Desa Kebarongan. Adapun bentuk kontribusi yang dilakukan BUMDes Singa Barong Kebarongan meliputi menambah PADesa, mendorong perekonomian masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan hingga menekan angka urbanisasi. Sedangkan untuk waktu pelaksanaan, penelitian ini dilakukan pada Januari – Juli 2023.

Dalam penelitian ini, informan dipilih berdasarkan pengetahuan konsep penelitian yaitu peran modal sosial dalam pengelolaan BUMDes. Adapun informan yang dianggap mampu memberikan data dan menjawab

PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KEBARONGAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

permasalahan penelitian, sebagai berikut; Kepala Desa Kebarongan, Perangkat Desa Kebarongan 2 (dua) orang, Pengurus BUMDes Singa Barong Kebarongan 3 (tiga) orang, dan Masyarakat desa Kebarongan 3 (tiga) orang.

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi dua sumber data yaitu; sumber data primer, yaitu hasil wawancara dengan para informan. Sementara data sekunder, meliputi laporan tahunan, dokumen-dokumen, arsip kegiatan, atau informasi yang bersumber dari jurnal atau hasil penelitian terdahulu.

Tujuan dari proses pengamatan terhadap objek penelitian atau observasi dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh keterangan tentang hal-hal yang diteliti secara lebih akurat. Sehingga penulis dapat mengetahui makna antara jawaban informan dengan realitas di lapangan. Mengenai observasi dalam penelitian ini yaitu pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan pengurus BUMDes dan pemerintah desa.

Teknik wawancara yang digunakan penulis dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan bersama Kepala Desa Kebarongan, Perangkat Desa Kebarongan, Pengurus BUMDes Singa Barong Kebarongan, dan Masyarakat Desa Kebarongan. Sedangkan untuk aspek wawancara yang dilakukan penulis meliputi latar belakang berdirinya BUMDes, peran kepercayaan, norma, dan jaringan dalam pengelolaan BUMDes Singa Barong Kebarongan di Desa Kebarongan

Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal meliputi, Profil Desa Kebarongan, Profil BUMDes Singa Barong Kebarongan, Struktur Organisasi BUMDes, Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes, Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Standar Operasional Prosedur, serta Laporan Pertanggungjawaban BUMDes. Sedangkan dokumen eksternal meliputi, koran-koran lokal yang memuat berita tentang BUMDes Singa Barong Kebarongan.

Adapun teknik yang dilakukan penulis dalam melakukan analisis data. Pertama, reduksi data yaitu pemilahan data observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh penulis dari lapangan terkait peran modal sosial dalam pengelolaan BUMDes Singa Barong Kebarongan. Kedua, penyajian data, yaitu proses menyajikan data dalam bentuk teks narasi, yang kemudian diolah berdasarkan teori, sehingga data tersebut bisa menjelaskan peran modal sosial dalam pengelolaan BUMDes Singa Barong Kebarongan. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian terkait peran modal sosial dalam pengelolaan BUMDes Singa Barong Kebarongan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pembentukan BUMDes Singa

PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KEBARONGAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

Barong

Terbentuknya BUMDes Singa Barong Kebarongan di Desa kebarongan mempunyai peranan penting dalam pengembangan perekonomian masyarakat Desa Kebarongan. BUMDes Singa Barong Kebarongan memulai prosesnya pada awal 2020. Dengan terbentuknya BUMDes maka sekaligus terbukanya lapangan pekerjaan di Desa Kebarongan untuk meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat desa. Dengan berdirinya BUMDes Singa Barong Kebarongan, dapat mengurangi angka pengangguran di Desa Kebarongan, karena masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan bisa kembali bekerja.

Adapun tujuan dibentuk atau didirikannya BUMDes salah satunya didasarkan pada Permendesa PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan kontribusi masyarakat dalam mengelola potensial perekonomian desa. Sasaran didirikannya BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam pengembangan usaha produktif.

Pembentukan BUMDes Singa Barong Kebarongan di Desa Kebarongan dilakukan dalam beberapa langkah. Langkah-langkahnya yaitu antara lain; Langkah Pertama (Pra Musyawarah Desa), yaitu menginformasikan kepada masyarakat Desa Kebarongan tentang pembentukan BUMDes dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai BUMDes, cara kerjanya, dan

bagaimana BUMDes dapat dibentuk dan dimanfaatkan. Sosialisasi ini juga memuat gagasan dan saran untuk melanjutkan pembentukan BUMDes dari pemerintah desa. Adapun yang turut hadir dalam sosialisasi ini yaitu, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat setempat. Kepala Desa Kebarongan, Muhamad Harun menjelaskan bahwa acara sosialisasi pembentukan BUMDes Singa Barong Kebarongan ini dihadiri oleh beberapa pihak di antaranya yakni perwakilan dari kabupaten, perwakilan kecamatan, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dan harapannya, masyarakat Desa Kebarongan dapat selalu mendukung program BUMDes Singa Barong Kebarongan agar ke depannya bisa semakin maju dan berkembang.

Membahas tentang pemetaan kebutuhan masyarakat desa. Membuat ringkasan singkat tentang hal-hal yang berkaitan dengan potensi desa yang dibutuhkan masyarakat dalam proses pengembangan perekonomian desa. Dalam hal ini, masyarakat Desa Kebarongan akan memanfaatkan limbah plastik yang ada di desa untuk kemudian diolah menjadi barang jadi yang bernilai ekonomis.

Menyusun draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes Singa Barong Kebarongan. Dalam hal ini, pihak pemerintah desa dan masyarakat yang bertanggung jawab menyusun AD/ART BUMdes, untuk kemudian dibahas dan disepakati musyawarah desa. Sekretaris Desa

PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KEBARONGAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

Kebarongan, Mujianto mengatakan bahwa dalam proses penyusunan AD/ART BUMDes Singa Barong Kebarongan, pihak desa telah membentuk kelompok kecil dan sekaligus telah berkonsultasi mengenai proses penyusunannya.

Menentukan kriteria kepengurusan. BUMDes. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan. pengurus BUMDes Singa Barong Kebarongan, yaitu harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pengembangan perekonomian desa dan memiliki pengetahuan tentang kondisi desa Kebarongan. Mujianto mengatakan, kami memilih pengurus BUMDes dengan kriteria harus penduduk asli Desa Kebarongan, kemudian mempunyai pemahaman serta pengalaman yang cukup dalam bidang pengelolaan keuangan dan sanggup berkomitmen untuk memajukan BUMDes Singa Barong Kebarongan

Langkah Kedua (Musyawarah Desa), dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD bertujuan untuk membahas dan menyetujui isu-isu yang bersifat strategis. Dalam Undang-Undang Desa Pasal 54 dijelaskan lebih lanjut mengenai isu strategis yang dimaksud yaitu pembentukan BUMDes. Dengan kata lain, musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat dilaksanakan guna membahas dan menyepakati pembentukan BUMDes.

Sementara hal-hal yang menjadi tema pembahasan dalam musyawarah desa yaitu,

menyampaikan hasil pemetaan dan bentuk usaha. Hasil pemetaan dan pemilihan bentuk usaha yang akan dijalankan BUMDes Singa Barong disampaikan pada musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD, pengurus desa, dan tokoh masyarakat, sebelum kemudian disepakati pembentukan BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi desa.

Membahas AD/ART. AD/ART BUMDes merupakan dokumen penting yang menunjukkan mekanisme pengelolaan dan pelaporan BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang berhubungan dengan tugasnya sebagai lembaga ekonomi desa. Pada dasarnya AD/ART BUMDes memuat sekurang-kurangnya nama, tempat, kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, tanggal pendirian BUMDes, organisasi pengurus, dan tata cara penggunaan serta pembagian keuntungan.

Direktur BUMDes Singa Barong Kebarongan, Ahmas Faiz Salim menyampaikan bahwa dalam musyawarah desa kemarin, kami membahas tentang AD/ART BUMDes dengan seluruh peserta musyawarah, sehingga isi pembahasannya adalah tentang tempat, visi dan misi BUMDes serta asas, fungsi, dan prinsip yang mendasari pembentukan BUMDes Singa Barong Kebarongan. Selain itu, tidak lupa pula kami membuat AD/ART BUMDes Singa Barong Kebarongan dengan bentuk dokumen/berkas untuk sekaligus sebagai arsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan BUMDes.

Pemilihan pengurus atau direksi

PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KEBARONGAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

BUMDes Singa Barong Kebarongan. Pemilihan pengurus BUMDes harus dilakukan sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku. Mengacu pada Permendesa PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 14 tentang BUMDes, persyaratan dan kriteria yang dimaksud yaitu meliputi masyarakat yang berjiwa wirausaha, tinggal dan menetap di desa tersebut, berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, minimal pendidikan SLTA atau sederajat dan memiliki perhatian pada usaha ekonomi desa. Pemerintah desa dan masyarakat telah memilih pengurus BUMDes Singa Barong Kebarongan sesuai dengan peraturan dan kriteria tersebut. Selain itu, tambahan kriteria lainnya yaitu mempunyai wawasan mengenai pengelolaan keuangan dan berkomitmen mengelola BUMDes menjadi usaha yang menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah desa.

Pemaparan sumber permodalan BUMDes Singa Barong. Pemaparan modal BUMDes dibahas dalam musyawarah desa. Adapun untuk modal awal BUMDes yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun demikian, tidak hanya APBDes yang bisa menjadi modal awal BUMDes, dana hibah atau sumbangan dari pihak ketiga juga bisa dijadikan modal awal BUMDes asalkan sudah masuk ke rekening desa.

Direktur BUMDes, Faiz menjelaskan bahwa sumber pemodal awal BUMDes Singa Barong Kebarongan ini berasal dari APBDes yang kemudian diberikan kepada

pengurus BUMDes untuk dikelola, kemarin kami mendapatkan penyertaan modal sebesar Rp 100.000.000, itu modal awal kami untuk mengelola BUMDes.

Langkah ketiga (Pasca Musyawarah Desa), menyiapkan rancangan peraturan desa yang mengatur pendirian BUMDes sesuai dengan Undang-Undang Desa, Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pedoman Teknis Peraturan Desa Nomor 111 Tahun 2015 Kementrian Dalam Negeri, menjelaskan bahwa peraturan desa yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah melalui pembahasan dan kesepakatan dengan BPD. Rancangan peraturan desa tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes disusun oleh pemerintah desa untuk kemudian dibahas bersama BPD. Sekretaris Desa Kebarongan, Mujianto menjelaskan, kami menyusun rancangan peraturan desa tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes Singa Barong setelah berakhirnya acara musyawarah desa tentang pembentukan BUMDes dan selanjutnya rancangan tersebut dibahas dengan BPD Kebarongan.

Peran Modal Sosial dalam Pengelolaan BUMDes Singa Barong

Konsep modal sosial berawal dari keadaan di mana anggota masyarakat mungkin tidak mampu secara mandiri menyelesaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang baik dengan seluruh elemen masyarakat untuk

menyelesaikan masalah tersebut. Adapun bentuk modal sosial yang dimaksud seperti niat baik, rasa persahabatan, rasa saling empati serta hubungan sosial dan kerja sama sosial antar individu dan keluarga yang membentuk kelompok sosial (Santoso, 2020).

Menurut Coleman modal sosial adalah rangkaian unit yang berbeda tetapi memiliki karakteristik yang sama, di mana modal sosial itu sendiri terdiri dari beberapa aspek struktur sosial yang dapat memfasilitasi tindakan individu dalam struktur tersebut. Sementara menurut Francis Fukuyama, modal sosial adalah segala sesuatu yang menyatukan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama yang di dalamnya diikat oleh nilai dan norma yang tumbuh dan dipatuhi atas dasar kebersamaan (Hasbullah, 2006).

Dari berbagai definisi modal sosial menurut beberapa ahli di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa modal sosial yaitu modal individu yang berkaitan dengan perilaku kerja sama. Perilaku tersebut terkait dengan jaringan sosial, norma-norma, dan kepercayaan yang bisa menjembatani terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan atas dasar kebersamaan.

Hasil dari musyawarah desa, Pemerintah Desa Kebarongan menetapkan pendirian BUMDes Singa Barong Kebarongan pada tanggal 10 Januari 2020. Musyawarah tersebut dihadiri oleh pendamping dari kecamatan, perangkat desa, perwakilan dari setiap RT dan RW,

dan tokoh masyarakat. Selain itu, berdirinya BUMDes Singa Barong Kebarongan juga didasari dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disebut BUMDes, di mana seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, serta usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

1. Peran Kepercayaan

Kepercayaan merupakan pelumas kehidupan, di mana semakin besar rasa saling percaya dalam masyarakat, maka semakin besar pula potensi terjalannya kerja sama. Adapun dua sumber kepercayaan yang saling berhubungan yaitu norma timbal balik dan jaringan yang mengikat secara umum (Kimbali, 2015). Adanya Peraturan Desa Kebarongan tentang pembentukan BUMDes Singa Barong Kebarongan merupakan bentuk kepercayaan yang tumbuh dalam pengelolaan BUMDes.

Kedudukan BUMDes yang terdapat dalam Peraturan Desa Kebarongan, menjadi penguat keberadaan BUMDes Singa Barong Kebarongan. Dengan begitu, masyarakat lebih merasa aman dan percaya untuk bermitra dengan BUMDes Singa Barong Kebarongan. Selain itu, dalam pengelolaannya, BUMDes Singa Barong Kebarongan juga didasarkan pada AD/ART maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat bersama.

PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KEBARONGAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

Kerja sama dan rasa percaya yang tinggi antara individu atau lembaga, baik di dalam maupun di luar komunitas, merupakan elemen kunci dari modal sosial. Di mana melalui kerja sama dan saling percaya ini mereka saling menguntungkan (Fadil, 2015).

Kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes Singa Barong Kebarongan muncul karena pengurus BUMDes telah membuktikan bahwa program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMDes tidak hanya menguntungkan pihak tertentu saja, keuntungan tersebut juga kembali kepada masyarakat. Hal ini terlihat pada kegiatan bank sampah, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan, memanfaatkan sampah untuk mendapatkan nilai barang, meningkatkan kesadaran lingkungan hingga meningkatkan pendapatan.

Di mana, pada awalnya BUMDes Singa Barong Kebarongan secara mandiri mengumpulkan sampah-sampah yang ada di desa, kini sudah tumbuh kesadaran masyarakat untuk turut membantu. Itu artinya, masyarakat sudah menaruh rasa percaya kepada BUMDes sehingga mereka berkenan dengan sukarela membantu. Melihat kepercayaan tersebut sebagai sebuah tanggung jawab untuk terus bisa memberi manfaat kepada masyarakat, maka BUMDes Singa Barong berkolaborasi dengan masyarakat untuk mendirikan bank sampah. Hingga saat ini, dari total 33 RT

yang ada di Desa Kebarongan, sudah ada 23 RT yang bergabung mengelola Bank Sampah tersebut. Mulai dari pengumpulan, penyortiran, hingga pengangkutan dilakukan bersama antara masyarakat dengan BUMDes Singa Barong Kebarongan.

Rasa kepercayaan juga dibuktikan oleh pengurus BUMDes melalui kegiatan dana sosial, di mana dana sosial ini diberikan kepada masyarakat dari hasil laba BUMDes Singa Barong Kebarongan. Selain itu, dengan laba tersebut BUMDes juga turut menambah PADesa. Artinya antara BUMDes dan masyarakat akan mendapatkan manfaat bersama dalam pengelolaan BUMDes Singa Barong Kebarongan.

Dana sosial dari penghasilan BUMDes, 100% melibatkan masyarakat. Untuk acara tahunan sendiri misalnya, mulai dari kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), kemudian kegiatan Amaliyah Ramadhan, Takbir Keliling, Festival Kenthongan, Festival Video Kreatif, Festival Karnaval, dan semua kegiatan yang diadakan di Desa Kebarongan, BUMDes Singa Barong selalu hadir menjadi donatur tetap. Hal ini merupakan bukti dan komitmen BUMDes untuk bisa selalu memberi manfaat kepada masyarakat Desa Kebarongan.

2. Peran Norma

Salah satu syarat terbentuknya modal sosial yaitu ditandadi dengan keberadaan norma yang dijunjung tinggi dalam suatu

PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KEBARONGAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

struktur sosial. Karena dengan norma tersebut, suatu struktur sosial mampu mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dengan kata lain, norma ibarat alat yang hanya bisa digunakan pada cara, waktu dan kondisi tertentu (Mawardi, 2007).

Norma sosial yang di BUMDes Singa Barong Kebarongan secara tertulis terdapat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BUMDes Singa Barong Kebarongan yang diresmikan pada 10 Januari 2020. Prinsip pengelolaan BUMDes Singa Barong Kebarongan yang sesuai dengan AD/ART merupakan wujud penerapan normal sosial.

Sedangkan aspek norma profesionalisme dapat dilihat dari metode perekrutan karyawan BUMDes Singa Barong Kebarongan. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat untuk kemudian diseleksi oleh pengurus BUMDes hingga bisa menjadi karyawan.

Meskipun BUMDes Singa Barong Kebarongan baru berjalan kurun waktu tiga tahun, tetapi keberadaannya sudah cukup bisa dirasakan oleh masyarakat. Semakin meningkatnya omset BUMDes setiap tahunnya makan semakin banyak pula kebutuhan karyawannya. Oleh karena itu, karyawan BUMDes setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ini sekaligus menjadi peluang bagi masyarakat Desa Kebarongan yang tidak mempunyai pekerjaan untuk bisa produktif kembali ketika dapat bergabung dalam BUMDes.

Lebih menariknya, karyawan BUMDes tidak hanya terbatas pada status karyawan tetap, melainkan ada juga pekerja paruh waktu atau *freelance*. Jadi semakin besar pula kuota lapangan pekerjaan di Desa Kebarongan.

Biasanya pekerja *freelance* ini dikhususkan untuk memberdayakan ibu-ibu rumah tangga, karena selain pekerjaannya yang masuk kategori ringan dan hemat waktu, para ibu-ibu ini juga bisa mendapat penghasilan dari segi ekonomi. Ini juga salah satu usaha BUMDes untuk seluruh masyarakat Desa Kebarongan tanpa membedakan jenis kelamin untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapat pekerjaan dan meningkatkan taraf perekonomian.

Sedangkan norma transparansi tercermin dalam laporan keuangan bulanan yang dipasang di papan pengumuman kantor BUMDes Singa Barong Kebarongan. Sehingga seluruh masyarakat Desa Kebarongan dapat mengetahui laporan keuangan tersebut, baik laporan pengeluaran maupun pendapatan BUMDes Singa Barong Kebarongan.

Selain BUMDes, pihak pemerintah desa pun cukup tranparansi soal hal laporan keuangan BUMDes. Mereka tidak sungkan memberikan informasi keuangan BUMDes kepada masyarakat jika diperlukan. Ini merupakan bukti kerja sama yang baik antara BUMDes dan pemerintah desa untuk bisa selalu memberikan pelayanan yang

maksimal kepada masyarakat, sekaligus komitmen untuk selalu melibatkan masyarakat dalam seluruh kegiatan BUMDes dan Pemerintah Desa Kebarongan.

Dalam norma partisipasi dan demokrasi, seluruh masyarakat Desa Kebarongan memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih pengurus BUMDes Singa Barong Kebarongan. Artinya, dalam pengelolaan BUMDes tidak ada diskriminasi yang kemudian membedakan antara satu dengan lainnya, semua dianggap memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Terlebih, dalam proses pemilihan pengurus BUMDes, pihak pemerintah desa mengacu pada Permendesa PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 14 tentang BUMDes, sehingga tidak dilakukan secara subjektif oleh perorangan. Ini semakin memberikan citra yang baik karena yang terpilih berarti itu yang terbaik karena sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang dibutuhkan.

3. Peran Jaringan

Jaringan sosial merupakan hubungan sosial yang mencakup sekelompok individu dengan norma informal, di mana norma tersebut digunakan sebagai penghubung antar individu sedangkan hubungan sosial digunakan sebagai saluran untuk menyalurkan sesuatu.

Peran jaringan dalam pengelolaan BUMDes yaitu untuk memudahkan

BUMDes memperoleh dukungan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, memfasilitasi penyusunan rencana kerja, mendorong penerimaan informasi tentang kebutuhan masyarakat, rasa memiliki dan penguatan komitmen kerja.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa ada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes Singa Barong Kebarongan, di antaranya:

Masyarakat Desa Kebarongan.

Jaringan ini terbentuk karena masyarakat Desa Kebarongan sebagai pengelola BUMDes Singa Barong Kebarongan, juga sekaligus menjadi bagian di dalamnya, baik menjadi pengurus, karyawan, maupun pekerja *freelance* di BUMDes Singa Barong Kebarongan. Setiap masyarakat Desa Kebarongan diberikan akses serta informasi apabila BUMDes Singa Barong Kebarongan sedang membutuhkan karyawan atau pekerja *freelance*. Sehingga seluruh masyarakat bisa menjadi bagian dari BUMDes Singa Barong Kebarongan.

Dari penjelasan Faiz sebagai direktur BUMDes Singa Barong Kebarongan tersebut, maka bisa dikatakan ada aspek saling menguntungkan antara pihak BUMDes dan masyarakat desa. Di mana semakin banyak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, maka semakin banyak produk yang bisa dihasilkan dan semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh BUMDes. Begitu pula dengan masyarakat, semakin

PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KEBARONGAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

banyak penghasilan BUMDes maka semakin banyak pula upah yang mereka terima.

Instansi Pemerintah Desa Kebarongan. Kedudukan BUMDes Singa Barong Kebarongan yaitu sebagai tangan kanan pemerintah desa dalam mendorong pembangunan ekonomi desa melalui kreativitas peluang usaha ekonomi produktif (wirausaha) sekaligus membantu menambah pendapatan asli desa (PADesa).

Dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Kebarongan, BUMDes Singa Barong Kebarongan sudah mampu berpartisipasi dalam meningkatkan PADesa. Hal ini dibuktikan dengan laporan tahunan BUMDes Singa Barong Kebarongan.

Dengan PADesa yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, maka membuat Desa Kebarongan semakin mandiri dari segi ekonomi. Dalam hal ini BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa dikatakan cukup berhasil meningkatkan perekonomian Desa Kebarongan. Jadi apabila suatu saat desa tidak lagi mendapat dana dari pemerintah, desa melalui BUMDes sudah mampu secara mandiri menanggung semua kegiatan Desa Kebarongan.

Selain itu, PADesa yang bersumber dari BUMDes Singa Barong Kebarongan juga dialokasikan untuk membangun Rumah Makan Desa yang saat ini masih proses pembangunan, serta Kolam Pemancingan Desa yang sudah mulai berjalan. Ini artinya, melalui penghasilan BUMDes, Desa

Kebarongan semakin bisa menciptakan peluang usaha lain sehingga semakin menambah PADesa.

Kemudian melalui kreativitas peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha), BUMDes Singa Barong Kebarongan juga berhasil menetaskan empat pabrik cetak plastik baru yang sebelumnya hanya ada dua pabrik di Desa Kebarongan. Sehingga total ada enam pabrik cetak plastik yang dikelola perorangan di Desa Kebarongan. Itu artinya, BUMDes Singa Barong Kebarongan berhasil menjadi pelopor atau referensi peluang usaha di Desa Kebarongan.

Pihak Ketiga. BUMDes Singa Barong Kebarongan dalam pendistribusian produk bekerja sama dengan pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016. Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Permendag 22/2016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 (Permendag 66/2019). Di mana adalah larangan bagi distributor dan agen untuk mendistribusikan barang secara eceran atau langsung kepada konsumen.

Mengingat BUMDes Singa Barong yang bergerak di bidang manufaktur dengan jumlah produksi yang besar maka BUMDes termasuk dalam kategori pabrik. Layaknya pabrik pada umumnya, maka BUMDes Singa Barong juga harus mengikuti Peraturan Menteri Dagang yang ada.

PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KEBARONGAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

Adapun distributor tersebut berada di dua wilayah yaitu di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Kemudian dari dua distributor tersebut produk BUMDes Singa Barong Kebarongan didistribusikan ke hampir seluruh Indonesia, baik ke Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Bali.

Jejaring dengan pihak ketiga diharapkan dapat mengembangkan BUMDes Singa Barong Kebarongan, terutama dalam hal pendistribusian produk. Karena semakin banyak kebutuhan pasar, maka semakin meningkat pula angka produksi BUMDes Singa Barong Kebarongan.

Peran jaringan pihak ketiga ini secara langsung menguntungkan BUMDes Singa Barong Kebarongan serta pemangku kepentingan. Karena dengan adanya jaringan akan mendorong kerja sama yang baik di antara keduanya.

SIMPULAN

Pendirian BUMDes Singa Barong Kebarongan memiliki empat tujuan yang hendak dicapai bersama yaitu menambah pendapatan asli desa, mendorong perekonomian masyarakat. membuka lapangan pekerjaan, dan menekan angka urbanisasi. Selama tiga tahun berjalan, BUMDes Singa Barong Kebarongan sudah berhasil mencapai tujuan tersebut meskipun belum secara maksimal. Hasil atau keuntungan BUMDes Singa Barong Kebarongan sebagian

dialokasikan untuk penyertaan modal, PADesa, gaji pengurus dan karyawan, serta dana sosial kepada masyarakat Desa Kebarongan.

Peran modal sosial dalam pengelolaan BUMDes Singa Barong Kebarongan sudah dianggap cukup maksimal, baik dari kepercayaan, norma, hingga jaringan sosial. Ketiganya sudah saling berkesinambungan sehingga BUMDes bisa dikelola dengan baik hingga masuk kategori BUMDes yang berkembang. Meskipun demikian, aspek jaringan sosial masih terus dimaksimalkan agar BUMDes singa barong bisa semakin berkembang tidak hanya pada bidang manufaktur limbah plastik tetapi bisa merambah ke yang lain.

Adapun kendala yang dihadapi BUMDes Singa Barong yaitu perihal regulasi. Masih ada beberapa perangkat desa yang belum paham perbedaan antara regulasi desa dan regulasi BUMDes, sehingga dalam kesehariannya, mereka masih menyamakan regulasi keduanya. Hal ini yang kemudian jika tidak ditangani secara serius akan menghambat perkembangan BUMDes Singa Barong Kebarongan.

Daftar Pustaka

- Alfirahmi & Ekasari, R. (2018) *Konstruksi Realitas Sosial Perempuan tentang Gender dalam Pembentukan Karakteristik Anak terhadap Pemahaman Gender*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. [Online] 2(2), 250–262.
- Arjaya, D., Afiyanto, H., & Narullita, H. (2021) *Dangdut: Sebuah Realita Globalisasi Kebudayaan Timur dan Barat*. *Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajaran*. [Online] 15(2), 210–226.
- Astuti, D. (2020) *Melihat Konstruksi Gender dalam Proses Modernisasi di Yogyakarta*. *Jurnal Populika*. [Online] 8(6), 1–13.
- Bagaskara, R. A. (n.d.). *Analisis Lirik Lagu Merah Karya Grup Band Efek Rumah Kaca: Kajian Fungsi Musik sebagai Media Kritik Sosial dan Politik*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Dewi, S. I., & Primasti, D. (2022) *Perempuan, Daster dan Liyan: Domestifikasi Perempuan dalam Lagu Mendung Tanpo Udan*. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 4(1), 45–53.
- Haruna, R. (2018) *Literasi Gender di Kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. [Online] 19(1), 96-105.
- Irfan, M. (2016) *Perkembangan Musik Pop Inggris dan Pengaruhnya terhadap Pola dan Gaya Hidup Remaja Indonesia (Analisis Terhadap Kultur Musik Indie di Indonesia)*. Skripsi. Universitas Pasundan.
- Purwa, N. A. (2019) *Lagu Sebagai Media Kritik Sosial (Analisis Isi Pesan Kritik Sosial pada Lirik Lagu Karya A. Muhibbin)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sumarno. (2020) *Analisis Isi dalam Penelitian Pembelajaran Bahasa dan Sastra*. *Jurnal Elsa*. [Online]18(2), 36–55.
- Yuliarti, M. S. (2015). *Komunikasi Musik: Pesan Nilai-Nilai Cinta dalam Lagu Indonesia*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(2), 189–198.